



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90171
Laman: diskominfo.makassarkota.go.id, Pos-el: diskominfo@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 100.3.5.4/20/DISKOMINFO/TAHUN 2025

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 72);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna pelayanan dalam menerapkan pelayanan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Juli 2025



Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
4. Bagian Organisasi Setda Kota Makassar di Makassar;
5. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 100.3.5.4/20/DISKOMINFO/TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 01 JULI 2025

